BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian-uraian pada pembahasan sebelumnya yaitu bab BAB I sampai BAB IV, Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *e-Court* dan *e-Litigation* dalam perkara perceraian Nomor 3752/Pdt.G/2025/PA.Bks telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022.

   Hal ini terlihat dari pelaksanaan pendaftaran perkara secara elektronik (e-Filing), pembayaran biaya perkara melalui e-Payment, pemanggilan para pihak secara elektronik (e-Summons), serta pelaksanaan persidangan secara elektronik (e-Litigation) pada tahapan-tahapan tertentu. Sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana administrasi, tetapi juga terintegrasi dalam proses persidangan.
2. Pelaksanaan *e-Litigation* dalam perkara perceraian diterapkan secara selektif dengan tetap memperhatikan karakteristik perkara keluarga.

   Dalam perkara a quo, tahapan sidang pertama dan mediasi tetap dilaksanakan secara tatap muka sebagai bentuk upaya perdamaian dan pemenuhan kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak. Sementara itu, tahapan jawab-menjawab (jawaban, replik, dan duplik), penyampaian kesimpulan,

serta penyampaian putusan dilaksanakan secara elektronik. Pola ini menunjukkan keseimbangan antara efisiensi prosedural dan kebutuhan pemeriksaan substantif.

3. Penerapan e-Court dan e-Litigation terbukti efektif dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

   Efektivitas tersebut tercermin dari berkurangnya kewajiban kehadiran fisik para pihak di pengadilan, efisiensi waktu penyelesaian perkara, serta penurunan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Dengan demikian, tujuan pembentukan sistem e-Court sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 9 Tahun 2022 dapat tercapai dalam praktik.

4. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, penerapan e-Court dan e-Litigation dalam perkara ini telah memenuhi indikator efektivitas hukum.

   Aturan hukum mengenai persidangan elektronik dapat dilaksanakan, dipatuhi oleh para pihak, serta memberikan manfaat nyata dalam penyelenggaraan peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum yang mengatur e-Court dan e-Litigation tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga berfungsi secara empiris dalam praktik peradilan agama.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Kota Bekasi

   Diharapkan pengadilan terus melakukan penguatan dan penyempurnaan penerapan sistem e-Court dan e-Litigation, khususnya dalam perkara perceraian, dengan tetap mempertahankan tahapan persidangan yang memerlukan kehadiran fisik para pihak. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat pencari keadilan agar pemanfaatan e-Court dapat berjalan lebih optimal.

2. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia

   Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan PERMA Nomor 9 Tahun 2022, khususnya terkait pelaksanaan e-Litigation dalam perkara perceraian. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa efisiensi persidangan elektronik tetap sejalan dengan tujuan perlindungan kepentingan keluarga dan upaya perdamaian dalam perkara perceraian.

3. Bagi Para Pihak yang Berperkara

   Para pihak diharapkan dapat memanfaatkan sistem e-Court dan e-Litigation secara optimal dengan memahami prosedur serta kewajiban yang melekat dalam persidangan elektronik. Pemahaman yang baik terhadap sistem ini akan mendukung kelancaran proses persidangan dan menghindari kendala administratif.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

   Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas e-Court dan e-Litigation dalam perkara perceraian dengan pendekatan kuantitatif atau

perbandingan antar pengadilan agama, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak penerapan sistem peradilan elektronik di lingkungan peradilan agama.